



Penetapan *Mustahiq* Pada LAZISMU Kota Pekanbaru Perspektif *Maqasid Syariah* Jasser Auda

Husnul Mardiah Asri¹, Herdifa Pratama^{2*}

Institut Agama Islam Imam Syafii Pekanbaru Indonesia

*Penulis Koresponden, email: herdifapratama@gmail.com

Diterima: 15-05-2026

Disetujui: 28-06-2026

Abstrak

Zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan dalam Islam menuntut akurasi dalam penetapan *Mustahiq* agar penyalurannya tepat sasaran. LAZISMU Kota Pekanbaru telah menerapkan seleksi melalui verifikasi administrasi, survei lapangan, dan penilaian berbasis skor, namun masih menghadapi ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi riil *Mustahiq*, serta belum adanya mekanisme klarifikasi formal dan evaluasi dampak yang terstruktur bagi pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pola penetapan *Mustahiq*, menganalisisnya dalam perspektif *Maqasid Syariah* Jasser Auda, serta merumuskan model idealnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan sistem penetapan *Mustahiq* telah mencerminkan keenam fitur *Maqasid Syariah* Jasser Auda, meskipun sebagian masih memerlukan penguatan. Model ideal yang dirumuskan diarahkan pada penegasan fungsi skoring, ruang klarifikasi *Mustahiq*, standarisasi keputusan, serta evaluasi dampak berkelanjutan demi sistem yang lebih transparan dan berorientasi pembangunan masyarakat jangka panjang.

Kata Kunci: *Mustahiq*, LAZISMU, *Maqasid Syariah*, Zakat, Jasser Auda

Abstract

Zakat as a wealth redistribution instrument in Islam requires accuracy in determining *Mustahiq* to ensure proper distribution. LAZISMU Pekanbaru has implemented selection through administrative verification, field surveys, and score-based assessment, yet faces discrepancies between administrative data and *Mustahiq*'s actual conditions, alongside the absence of formal clarification and structured impact evaluation. This study aims to describe the *Mustahiq* determination pattern, analyze it through Jasser Auda's *Maqasid Syariah* perspective, and formulate an ideal model. A descriptive qualitative method was employed through observation, interviews, and documentation. Findings indicate the *Mustahiq* determination system has reflected all six features of Jasser Auda's *Maqasid Syariah*, though some still require strengthening. The proposed ideal model focuses on affirming the scoring function, providing clarification space for *Mustahiq*, standardizing decision-making, and implementing continuous impact evaluation toward a more transparent and society development-oriented system.

Keywords: *Mustahiq*, LAZISMU, *Maqasid Syariah*, Zakat, Jasser Auda

Pendahuluan

Zakat merupakan instrumen Syariah yang berperan penting dalam redistribusi kekayaan dari muzakki kepada *Mustahiq* guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial, serta sebagai sarana penyucian jiwa dan harta. Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai instrumen sosial yang dapat memperkuat solidaritas dan keseimbangan ekonomi masyarakat (Alam et al. 2024; Chaerunnisa 2025; Mustaffa et al. 2025). Zakat dikeluarkan oleh seorang muslim apabila telah memenuhi syarat untuk kemudian disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat (Powell 2010; Santoso, Takahashi, and Reyes 2025; Arif 2024; Taha, Zulkifli, and Embong, 2017). Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah dalam Q.S. At-Taubah (9): 60 (Kemenag 2019);

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Dalam praktiknya, zakat tidak hanya dipahami sebagai ibadah finansial, tetapi juga sebagai sistem distribusi manfaat yang berkelanjutan (Ramadani and Nasution 2025; Razali et al. 2022; Retsikas 2020). Oleh karena itu, proses penyalurannya tidak dapat dilepaskan dari mekanisme penetapan dan pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh berbagai kondisi. Dalam konteks pengambilan keputusan, terdapat beberapa model pengambilan keputusan yang dapat digunakan, di antaranya yaitu *rational* model, *behavioral* model dan *irrational* model yang menunjukkan bahwa proses penentuan *Mustahiq* sangat dipengaruhi oleh ketersediaan informasi serta tingkat rasionalitas pengambil keputusan (Zettira, 2021).

Masyarakat membentuk lembaga pengelola zakat yang bertugas membantu proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Perbaznas No. 2 Tahun 2019). Salah satu lembaga yang berperan dalam pendistribusian zakat ialah LAZISMU Pekanbaru. LAZISMU Pekanbaru telah menerapkan mekanisme seleksi *Mustahiq* secara komprehensif melalui formulir survei, verifikasi lapangan, serta perhitungan skor kelayakan sebagai dasar penyaluran bantuan. Mekanisme tersebut menjadikan proses penilaian lebih terukur dan berbasis data, sehingga penetapan *Mustahiq* diharapkan lebih tepat sasaran serta selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam pendistribusian zakat sesuai dengan prinsip *Maqasid Syariah*.

Maqasid Syariah merupakan konsep dalam hukum Islam yang menekankan tujuan kemaslahatan di balik setiap ketentuan Syariah (Eril et al. 2024; Rahman et al. 2022; Santoso and Batubara 2024). Dalam konteks

kontemporer, pemahaman terhadap *Maqasid Syariah* dikembangkan melalui pendekatan yang lebih sistemik dan holistik (Santoso and Batubara 2024). Salah satu pemikir muslim kontemporer yang menawarkan pendekatan tersebut ialah Jasser Auda. Ia lahir di Kairo pada tahun 1966 dan memiliki latar belakang pendidikan multidisipliner, mulai dari bidang teknik di Universitas Kairo hingga studi Islam. Jasser Auda juga meraih dua gelar doktor, yaitu dalam bidang analisis sistem dari *University of Waterloo* serta Teologi dan Pemikiran Islam dari *University of Wales*. Selain berkarier sebagai akademisi internasional, ia juga mendirikan *Maqasid Research Center* di London yang berfokus pada pengembangan metodologi *maqasid* (Nikmah 2021). Menurutnya, *Maqasid Syariah* merupakan kerangka berpikir yang komprehensif dengan mengintegrasikan pendekatan sistem dalam *ushul fiqh*.

Melalui pendekatan tersebut, Jasser Auda merumuskan enam fitur sistem yang relevan dalam pengembangan metodologi hukum Islam dan dapat digunakan sebagai perangkat analisis *maqasid* kontemporer, yaitu *cognitive nature*, *wholeness*, *openness*, *interrelated hierarchy*, *multidimensionality*, dan *purposefulness* (Taqiyuddin 2024). *Cognitive nature* menekankan bahwa hukum Islam merupakan hasil pemikiran yang dipengaruhi realitas sosial (Sholeh, 2024), sedangkan *wholeness* memandang hukum Islam sebagai sistem yang saling berkaitan secara menyeluruh (Busri 2025). Selanjutnya, *openness* menunjukkan bahwa hukum Islam harus terbuka terhadap perkembangan sosial (Irawan, 2022), sementara *interrelated hierarchy* menekankan keterkaitan antar unsur dalam sistem hukum Islam (Fatimawali 2024). Adapun *multidimensionality* menjelaskan bahwa hukum Islam perlu dipahami melalui berbagai dimensi agar lebih adaptif terhadap persoalan kontemporer (Pandhitio 2022). Sementara itu, *purposefulness* menekankan bahwa hukum Islam harus berorientasi pada tercapainya kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat (Auda 2007).

LAZISMU Kota Pekanbaru dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki peran aktif dalam pendistribusian zakat serta telah menerapkan mekanisme penetapan *Mustahiq* melalui survei, verifikasi lapangan, dan penilaian kelayakan. Namun demikian, implementasi sistem tersebut masih menghadapi beberapa tantangan, seperti adanya ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi faktual di lapangan pada saat proses survei, yang dapat memengaruhi akurasi penentuan kelayakan *Mustahiq*. Selain itu, sejumlah indikator penilaian dalam instrumen survei masih memerlukan penyempurnaan agar lebih mampu menggambarkan tingkat kerentanan sosial, kondisi ekonomi, serta kebutuhan pemberdayaan *Mustahiq* secara menyeluruh. Dengan demikian, tujuan pendistribusian zakat tidak hanya dipahami sebatas perlindungan dan pertolongan dasar, tetapi juga dapat menerapkan *Maqasid*

Syariah sebagai kerangka dalam meningkatkan kualitas hidup manusia (Naim et al. 2025; Pratama 2022).

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan perspektif *Maqasid Syariah* Jasser Auda untuk menilai sistem penetapan *Mustahiq* tidak hanya dari aspek prosedural, tetapi juga dari sisi keadilan, ketepatan sasaran, kemaslahatan, serta aspek perlindungan dan pemberdayaan *Mustahiq* secara berkelanjutan. Dalam perspektif *Maqasid Syariah* Jasser Auda, penetapan *Mustahiq* dipahami secara holistik, tidak hanya berbasis klasifikasi fikih semata, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata seperti kerentanan ekonomi dan kebutuhan *Mustahiq*. Sejalan dengan hal tersebut, salah satu penelitian yang relevan ialah penelitian Zara Zettira (2021) yang menunjukkan bahwa sistem penetapan *Mustahiq* di LAZISMU Pekanbaru telah terstruktur, namun masih terdapat perbedaan kriteria dengan BAZNAS yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih distribusi zakat. Penelitian lain oleh Beni Kurniawan (2024) dan *Maqasid Syariah* (2022) juga menunjukkan bahwa penetapan *Mustahiq* di berbagai lembaga zakat dilakukan melalui tahapan administrasi, survei, dan verifikasi kelayakan. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada aspek teknis dan administratif serta belum mengkaji sistem penetapan *Mustahiq* melalui perspektif *Maqasid Syariah* Jasser Auda secara komprehensif.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada analisis sistem penetapan *Mustahiq* melalui perspektif *Maqasid Syariah* Jasser Auda guna menilai kesesuaiannya dengan tujuan *Syariah* secara lebih komprehensif. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengkaji pola penetapan *Mustahiq* pada LAZISMU Pekanbaru serta menganalisisnya dalam perspektif *Maqasid Syariah* Jasser Auda, sekaligus merumuskan model ideal penetapan *Mustahiq* berbasis *Maqasid Syariah* Jasser Auda. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik penetapan *Mustahiq* yang diterapkan serta menilai relevansinya dengan *Maqasid Syariah* sebagai kerangka kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks zakat, tujuan zakat dipahami sebagai upaya membantu fakir miskin dan mewujudkan kemaslahatan umum (Auda 2007). Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian fikih zakat kontemporer dengan pendekatan *maqasid* sistemik, serta memberikan evaluasi agar praktik seleksi *Mustahiq* tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga berorientasi pada pembangunan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi *Mustahiq*.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian berjumlah tiga orang yang terdiri atas satu orang manajer dan kedua staf pendistribusian dan pendayagunaan zakat LAZISMU

Pekanbaru yang dipilih secara purposive sampling karena terlibat langsung dalam proses penetapan *Mustahiq*. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan dan data sekunder diperoleh dari formulir survei, serta salah satu buku karya Jasser Auda berjudul *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* karena merupakan karya utama yang menjelaskan enam fitur *Maqasid Syariah* yang digunakan dalam penelitian, serta literatur pendukung yang lainnya. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi data dan sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan dalam analisis datanya penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Reduksi data dilakukan dengan mengelompokkan hasil wawancara berdasarkan tema-tema penelitian hingga data mencapai titik jenuh, yaitu ketika informasi yang diperoleh dari para informan menunjukkan jawaban yang relatif sama dan tidak ditemukan lagi informasi baru yang signifikan mengenai proses penetapan *Mustahiq*. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang disusun secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan temuan lapangan dengan konsep *Maqasid Syariah* Jasser Auda

Hasil dan Pembahasan

Pola Penetapan *Mustahiq* Pada LAZISMU Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara, mekanisme penetapan *Mustahiq* di LAZISMU dilakukan melalui prosedur yang terstruktur dengan tetap mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan. Proses diawali dari pengajuan permohonan bantuan dengan melengkapi dokumen administrasi seperti KTP, KK, dan SKTM. Namun, dokumen administratif tidak dijadikan sebagai dasar tunggal dalam menentukan kelayakan *Mustahiq* karena masih ditemukan potensi manipulasi data oleh pemohon. Salah satu informan menyatakan bahwa “biasanya mereka melebih-lebihkan pernyataannya agar terlihat sangat layak untuk dibantu” (staf pendistribusian dan pendayagunaan, 2026). Oleh karena itu, dilakukan verifikasi lanjutan melalui survei lapangan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi riil *Mustahiq*. Dalam pelaksanaannya, penetapan *Mustahiq* di LAZISMU kota Pekanbaru mengacu pada kategori asnaf penerima zakat yang meliputi fakir miskin, gharim, fisabilillah, muallaf, dan ibnu sabil sebagaimana tercantum dalam instrumen survei yang digunakan. Instrumen tersebut menjadi acuan dalam menentukan kelayakan *Mustahiq* melalui penilaian berbagai aspek sosial, ekonomi, dan keagamaan.

Survei lapangan dilakukan melalui kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif diterapkan melalui sistem penilaian berbasis skor, sedangkan pendekatan kualitatif dilakukan melalui observasi langsung serta konfirmasi kepada lingkungan sekitar seperti RT/RW dan tetangga. Penilaian tersebut mempertimbangkan aspek ekonomi, kesehatan, dan spiritual *Mustahiq*. Dalam kondisi tertentu, ketika ditemukan ketidaksesuaian data, dilakukan verifikasi ulang dan penentuan skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi kebutuhan penerima bantuan.

Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah antara staf dan pimpinan dengan menjadikan hasil survei sebagai dasar utama penilaian. Informan penelitian menegaskan bahwa “keputusan berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan rasa kasihan” (Manajer LAZISMU, 2026). Selain itu, dalam kondisi darurat, bantuan dapat diberikan terlebih dahulu sebelum seluruh administrasi dilengkapi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses penetapan *Mustahiq* tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual dan aspek kemanusiaan di lapangan.

Secara umum, pola penetapan *Mustahiq* di LAZISMU menunjukkan adanya integrasi antara pendekatan rasional dan kontekstual dalam pengambilan keputusan. Pendekatan rasional tercermin melalui verifikasi administrasi dan sistem skoring, sedangkan pendekatan kontekstual tampak pada survei lapangan, validasi lingkungan, serta musyawarah dalam menentukan prioritas penerima bantuan.

Mekanisme penetapan *Mustahiq* yang diterapkan oleh LAZISMU Kota Pekanbaru juga dapat dipahami dalam kerangka regulasi pengelolaan zakat, termasuk pendistribusiannya, harus dilakukan sesuai ketentuan Syariah dan prinsip akuntabilitas. Dalam konteks ini, tahapan verifikasi administrasi, survei lapangan, validasi data, serta musyawarah yang dilakukan oleh LAZISMU merupakan bentuk upaya untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran zakat kepada *Mustahiq* yang berhak.


Dalam perspektif regulasi pengelolaan zakat di Indonesia, mekanisme penetapan *Mustahiq* yang diterapkan LAZISMU juga sejalan dengan UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menegaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan kepada *Mustahiq* sesuai ketentuan syariah dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan skala prioritas. Oleh karena itu, tahapan verifikasi, survei lapangan, dan musyawarah yang dilakukan LAZISMU menunjukkan adanya kesesuaian antara praktik kelembagaan dengan prinsip pengelolaan zakat yang dilakukan di Indonesia.

Selain mengacu pada UU No. 23 tahun 2011, penetapan *Mustahiq* juga didasarkan pada ketentuan syariah mengenai golongan penerima zakat sebagaimana dijelaskan dalam Q.S At-Taubah ayat 60. Ketentuan tersebut

kemudian diperkuat melalui peraturan BAZNAS Nomor 3 tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang menekankan prinsip keadilan, pemerataan, dan ketepatan sasaran dalam penyaluran zakat. Dengan demikian, proses penetapan *Mustahiq* di LAZISMU tidak hanya didasarkan pada pertimbangan administrasi, tetapi juga berlandaskan ketentuan syariah dan regulasi pengelolaan zakat di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, pola penetapan *Mustahiq* pada LAZISMU kota Pekanbaru dilakukan secara sistematis. Bagan alurnya sebagai berikut.

Gambar 1
Alur Penelitian



Pada bagan tersebut, proses penetapan *Mustahiq* pada LAZISMU Kota Pekanbaru dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berurutan, dimulai dari pengajuan permohonan hingga penyaluran bantuan. Secara umum, tahapan tersebut mencakup verifikasi administrasi, survei lapangan, validasi data, analisis kelayakan, serta musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, berdasarkan keterangan dari staf pendistribusian, pada tahapan tersebut juga dilakukan proses pengkualifikasian *Mustahiq* berdasarkan beberapa aspek, seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, dalam kondisi tertentu, dilakukan pula monitoring pasca penyaluran guna memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan penerima. Dengan demikian, seluruh proses tersebut menunjukkan bahwa penetapan *Mustahiq* dilakukan secara sistematis, objektif, dan berbasis data, sehingga penyaluran bantuan dapat berjalan secara tepat sasaran.

Temuan ini sejalan dengan penelitian zara zettira (2021) yang menunjukkan bahwa penetapan *Mustahiq* di LAZISMU kota Pekanbaru dilakukan melalui tahapan registrasi, survei lapangan, seleksi, dan pendistribusian zakat. Persamaannya terletak pada penggunaan verifikasi

lapangan dan proses seleksi yang berlapis dalam menentukan kelayakan *Mustahiq*. Namun demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan mekanisme tersebut, melainkan juga menganalisisnya melalui perspektif *maqasid* Jasser Auda.

Hasil penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian Beni Kurniawan (2024) di BAZNAS kabupaten kampar yang sama-sama menerapkan verifikasi administrasi, survei lapangan dan musyawarah dalam menentukan kelayakan *Mustahiq*. Perbedaannya terletak pada penggunaan instrumen skoring, validasi lingkungan serta analisis *Maqasid Syariah* Jasser Auda yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai kesesuaian sistem penetapan *Mustahiq* dengan tujuan Syariah

Berdasarkan uraian di atas, mekanisme penetapan *Mustahiq* pada LAZISMU Kota Pekanbaru menunjukkan sistem pengambilan keputusan yang tidak hanya mengintegrasikan pendekatan rasional dan kontekstual, tetapi juga mulai mengarah pada orientasi pemberdayaan *Mustahiq* melalui upaya transformasi kondisi sosial-ekonomi penerima zakat. Pendekatan rasional tercermin dalam verifikasi administratif, penilaian berbasis skor, serta validasi data guna menjamin objektivitas, sedangkan pendekatan kontekstual tampak pada survei lapangan, musyawarah, serta penyesuaian keputusan berdasarkan kondisi faktual dan tingkat urgensi. Integrasi tersebut menunjukkan bahwa penetapan *Mustahiq* tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga bersifat adaptif dan berorientasi pada keberlanjutan manfaat. Meskipun demikian, implementasi orientasi pemberdayaan tersebut masih berada dalam tahap penguatan dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem evaluasi yang terstruktur.

Pola Penetapan Tersebut Perspektif *Maqasid Syariah* Jasser Auda

Mekanisme penetapan *Mustahiq* pada LAZISMU mencerminkan karakter hukum Islam kontemporer dalam perspektif *Maqasid Syariah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Pendekatan *Maqasid Syariah* dalam kerangka ini dipahami melalui enam fitur utama.

Fitur kognitif (*cognitive nature*) Proses penetapan *Mustahiq* di LAZISMU didasarkan pada instrumen penilaian yang terstruktur melalui lembar survei yang mencakup berbagai indikator, seperti penghasilan, kondisi tempat tinggal dan keluarga, serta kepemilikan aset dengan skala penilaian tertentu. Hal ini mencerminkan penerapan fitur kognitif yang sistematis dan kontekstual, karena memenuhi unsur keterukuran serta menjadikan realitas sosial sebagai dasar penilaian.

Fitur kemenyeluruhan (*wholeness*). Penetapan *Mustahiq* di LAZISMU dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, seperti

ekonomi, tempat tinggal, kondisi keluarga, kepemilikan aset, serta aspek keagamaan yang masing-masing diuraikan ke dalam beberapa indikator penilaian pada lembar survei. Hal ini menunjukkan bahwa fitur kemenyeluruhan dinilai sesuai karena penilaian tidak hanya terfokus pada satu dimensi, tetapi mencakup berbagai faktor secara menyeluruh, dan setiap indikator dijabarkan secara rinci dalam menentukan kelayakan *Mustahiq*. Selain itu, penetapan *Mustahiq* juga sejalan dengan prinsip Syariah mengenai pendistribusian zakat kepada golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60. Dengan demikian, pertimbangan yang dilakukan tidak hanya memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi *Mustahiq*, tetapi juga tetap merujuk pada ketentuan Syariah sebagai dasar penetapan penerima zakat.

Fitur keterbukaan (*openness*). Dalam praktiknya, LAZISMU membuka ruang diskusi antara staf dan pimpinan dalam menentukan kelayakan *Mustahiq* serta melibatkan pihak eksternal, seperti RT/RW, dalam proses verifikasi data. Selain itu, evaluasi internal juga dilakukan untuk membahas permasalahan yang muncul selama proses penetapan sehingga keputusan tidak diambil secara sepihak. Namun demikian, penerapan ini dinilai sesuai sebagian dengan fitur keterbukaan karena masih berfokus pada aspek internal dan prosedural serta belum sepenuhnya berkembang menjadi sistem yang partisipatif dan akuntabel secara menyeluruh. Hal tersebut terlihat dari belum adanya mekanisme umpan balik yang terstruktur dari pihak *Mustahiq* untuk melakukan klarifikasi apabila terdapat data yang kurang sesuai atau kondisi yang belum terakomodasi dalam penilaian.

Fitur hierarki yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*). Proses penetapan *Mustahiq* di LAZISMU menunjukkan adanya keterkaitan antar tahapan, mulai dari verifikasi administrasi, survei lapangan, validasi data, hingga musyawarah dalam pengambilan keputusan. Selain itu, terdapat fleksibilitas dalam menentukan prioritas bantuan berdasarkan tingkat urgensi, di mana kondisi tertentu dapat didahulukan meskipun administrasi belum sepenuhnya lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penetapan bersifat adaptif terhadap kondisi lapangan. Namun, penerapannya dinilai sesuai sebagian dengan fitur ini karena meskipun keterkaitan antar tahapan telah berjalan, belum terdapat pedoman yang secara eksplisit mengatur prioritas antar elemen dalam kondisi tertentu. Ketika hasil skoring, temuan lapangan, dan pertimbangan musyawarah menunjukkan arah yang berbeda, keputusan akhir masih bergantung pada dinamika diskusi yang berpotensi menimbulkan perbedaan keputusan pada kasus dengan karakteristik yang serupa.

Fitur *multidimensionality*. Penetapan *Mustahiq* di LAZISMU dilakukan melalui kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif, di mana sistem skoring digunakan untuk memberikan gambaran numerik, sementara observasi

dan musyawarah memberikan pemahaman kontekstual terhadap kondisi *Mustahiq*. Penilaian mencakup berbagai dimensi, seperti ekonomi, kondisi sosial, dan aspek lainnya sehingga mencerminkan kompleksitas kondisi yang dihadapi calon penerima bantuan. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya memahami realitas secara multidimensi. Namun demikian, penerapannya dinilai sesuai sebagian dengan fitur ini karena belum terdapat kerangka yang secara jelas mengatur pertimbangan yang proporsional ketika hasil penilaian tidak sepenuhnya sejalan.

Fitur kebermaksudan (*purposefulness*). Penetapan *Mustahiq* di LAZISMU tidak hanya bertujuan menyalurkan bantuan secara konsumtif, tetapi juga mengarah pada pemberdayaan *Mustahiq* agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan diharapkan menjadi muzakki di masa mendatang. Program bantuan dibedakan antara yang bersifat konsumtif dan produktif sehingga menunjukkan adanya orientasi jangka panjang. Kondisi ini mencerminkan orientasi pada kemaslahatan. Namun demikian, penerapannya dinilai sesuai sebagian dengan fitur kebermaksudan karena belum terdapat mekanisme monitoring yang sistematis untuk menilai perkembangan *Mustahiq* setelah menerima bantuan, sehingga pencapaian tujuan jangka panjang belum dapat diukur secara jelas.

Berdasarkan analisis terhadap pola penetapan *Mustahiq* di LAZISMU dalam perspektif *Maqasid Syariah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda, dapat disimpulkan bahwa sistem yang diterapkan telah menunjukkan kesesuaian dengan hampir seluruh fitur utama *Maqasid Syariah*. Secara umum, sistem penetapan tersebut telah bersifat terstruktur, komprehensif, serta mempertimbangkan berbagai aspek dalam proses pengambilan keputusan. Namun demikian, meskipun sebagian besar fitur telah diterapkan, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penguatan, terutama pada tingkat formalisasi mekanisme antar elemen sistem, kejelasan standar dalam pengambilan keputusan, serta penerapan sistem evaluasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, pola penetapan *Mustahiq* yang diterapkan saat ini dapat dikatakan telah sejalan dengan prinsip *Maqasid Syariah* Jasser Auda. Namun, masih ditemukan beberapa aspek yang memerlukan penguatan, seperti kejelasan fungsi hasil skoring dalam mengambil keputusan, mekanisme klarifikasi *Mustahiq*, standar ketika terjadi perbedaan hasil penilaian, serta monitoring perkembangan *Mustahiq* setelah menerima bantuan. Oleh karena itu dirumuskan model ideal penetapan *Mustahiq* sebagai upaya penyempurnaan terhadap aspek-aspek tersebut

Model Ideal Penetapan *Mustahiq* Berbasis *Maqasid Syariah* Perspektif Jasser Auda

Model ideal penetapan *Mustahiq* di LAZISMU Pekanbaru disusun sebagai pengembangan dari sistem yang telah berjalan berdasarkan hasil analisis dalam perspektif Jasser Auda. Model ini bertujuan untuk memperkuat aspek-aspek yang masih perlu penyempurnaan agar proses penetapan *Mustahiq* dapat berjalan lebih sistematis, terukur, dan selaras dengan prinsip *Maqasid Syariah*. Secara umum model ini tidak mengubah sistem yang ada, namun mengarahkan pada penguatan aspek integrasi, keterbukaan, serta evaluasi berkelanjutan sebagai berikut

Penegasan Fungsi Hasil Skoring Sebagai Dasar Konsistensi Keputusan

Dalam praktik penetapan *Mustahiq* di LAZISMU, hasil skoring telah digunakan sebagai bagian dari instrumen penilaian. Namun, hasil tersebut belum menjadi acuan utama dalam pengambilan keputusan akhir karena musyawarah masih memiliki peran penting, terutama ketika terdapat perbedaan penilaian pada kondisi nilai skoring yang sama atau mendekati. Kondisi ini menunjukkan belum adanya kejelasan posisi antara skoring dan musyawarah dalam hierarki pengambilan keputusan. Hal tersebut berkaitan dengan fitur kognitif karena menyangkut keterukuran berbasis skor, serta fitur *interrelated hierarchy* karena menunjukkan belum jelasnya hubungan dan prioritas antar tahapan dalam proses pengambilan keputusan.

Penguatan Kedudukan Validasi RT/RW Dalam Penyelesaian Perbedaan Data

LAZISMU telah melibatkan RT/RW sebagai pihak eksternal dalam proses verifikasi data *Mustahiq*. Informasi dari pihak eksternal digunakan untuk mengonfirmasi kesesuaian antara keterangan calon *Mustahiq* dengan kondisi nyata di lapangan. Namun, ketika terdapat perbedaan antara pengakuan calon *Mustahiq* dan informasi dari lingkungan sekitar, belum terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur kedudukan hasil validasi RT/RW dalam pengambilan keputusan akhir. Oleh karena itu, model ideal yang diajukan adalah penegasan bahwa hasil verifikasi RT/RW berfungsi sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan ketidaksesuaian data, sehingga keputusan tidak hanya bertumpu pada penilaian internal survei, tetapi juga diperkuat oleh validasi eksternal secara lebih terstruktur. Model ini merujuk pada fitur *openness* dan *interrelated hierarchy*.

Penyediaan ruang klarifikasi *Mustahiq* dalam validasi hasil penetapan

Penetapan *Mustahiq* pada LAZISMU belum memiliki mekanisme formal yang memberikan ruang bagi *Mustahiq* untuk melakukan klarifikasi terhadap hasil penilaian dalam proses survei lapangan, karena tidak semua informasi dapat tergambarkan secara utuh, terutama ketika ditemukan ketidaksesuaian data. Oleh karena itu, model ideal yang diajukan adalah penyediaan ruang klarifikasi pada tahap validasi sebelum penetapan keputusan

akhir agar *Mustahiq* dapat memberikan penjelasan tambahan terhadap data yang belum lengkap atau kurang sesuai. Dengan adanya mekanisme ini, proses penetapan diharapkan menjadi lebih akurat, adil, dan sesuai dengan prinsip keterbukaan. Model ini merujuk pada fitur *openness* dalam *Maqasid Syariah* Jasser Auda.

Monitoring Dan Evaluasi Dampak Bantuan Secara Berkelanjutan

Dalam praktiknya, LAZISMU saat ini lebih berfokus pada penyaluran bantuan, sementara evaluasi dampak jangka panjang belum dilakukan secara sistematis. Oleh karena itu, diperlukan penerapan monitoring dan evaluasi secara berkala setelah bantuan diberikan agar dapat diketahui sejauh mana tujuan pemberdayaan *Mustahiq* tercapai. Model ini merujuk pada fitur *purposefulness* dalam *Maqasid Syariah* Jasser Auda.

Standarisasi keputusan saat data tidak sejalan

Penetapan *Mustahiq* di LAZISMU Pekanbaru belum memiliki pedoman yang jelas ketika hasil skoring, temuan lapangan, dan musyawarah tidak sejalan. Ketika hasil skoring menunjukkan layak, tetapi hasil musyawarah menilai sebaliknya, keputusan akhir sangat bergantung pada diskusi tim tanpa acuan prioritas yang jelas. Kondisi ini menyebabkan keputusan akhir sering ditentukan melalui diskusi kasus per kasus, sehingga hasil penetapan dapat berbeda pada kondisi yang sebenarnya serupa. Oleh karena itu diperlukan standar keputusan yang lebih jelas agar tidak terjadi perbedaan hasil pada kasus yang serupa dan keputusan tetap serupa. Model ini merujuk pada fitur *interrelated hierarchy* dan *multidimensionality*.

Secara yuridis, model ideal penetapan *Mustahiq* yang diajukan dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai penguatan implementasi prinsip-prinsip pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, khususnya terkait aspek akuntabilitas, transparansi dan ketepatan sasaran pendistribusian. Penegasan fungsi skoring, validasi eksternal, mekanisme klarifikasi *Mustahiq*, serta evaluasi berkelanjutan tidak hanya berfungsi sebagai perbaikan teknis operasional, tetapi juga sebagai bentuk penguatan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola zakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip Syariah. Dengan demikian, model ini memiliki implikasi yuridis sebagai rujukan pengembangan sistem penetapan *Mustahiq* yang lebih terstandar dan dapat dipertanggung jawabkan

Dalam konteks zakat, pendekatan *Maqasid Syariah* Jasser Auda menempatkan zakat tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial yang berorientasi pada kemaslahatan. Penetapan *Mustahiq* dipahami tidak sekedar menentukan siapa yang berhak

menerima zakat, melainkan juga memastikan bahwa distribusi zakat mampu melindungi, memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan *Mustahiq* secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan *maqasid* memberikan ruang untuk mempertimbangkan kondisi sosial, kebutuhan nyata, serta tujuan jangka panjang penyaluran zakat.

Pendekatan *Maqasid Syariah* Jasser Auda dalam penelitian ini dipandang layak digunakan karena mampu melihat penetapan *Mustahiq* tidak hanya dari aspek administratif, tetapi juga dari sisi kemaslahatan, keterbukaan, dan tujuan jangka panjang penyaluran zakat. Namun demikian, pendekatan ini memiliki keterbatasan karena Jasser Auda tidak secara khusus membahas mekanisme penetapan *Mustahiq* pada lembaga zakat. Oleh karena itu analisis dilakukan melalui interpretasi terhadap enam fitur sistem *Maqasid Syariah* yang disesuaikan dengan kondisi empiris di lapangan

Berdasarkan model ideal yang diajukan, dapat disimpulkan bahwa penguatan sistem penetapan *Mustahiq* diarahkan pada peningkatan objektivitas melalui skoring, penguatan validasi sosial, penyediaan ruang klarifikasi *Mustahiq*, standarisasi pengambilan keputusan, serta evaluasi dampak jangka panjang. Model ini menunjukkan bahwa sistem yang telah ditetapkan LAZISMU Kota Pekanbaru pada dasarnya sudah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan penguatan agar lebih konsisten, transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang sesuai dengan prinsip *Maqasid Syariah* Jasser Auda serta regulasi pengelolaan zakat di Indonesia.

Penutup

Penetapan *Mustahiq* di LAZISMU telah menerapkan sistem yang cukup terstruktur melalui penggunaan lembar survei berbasis skoring, musyawarah, serta validasi data dari pihak internal maupun eksternal seperti RT/RW. Sistem tersebut menunjukkan adanya integrasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam pengambilan keputusan. Dalam perspektif *Maqasid Syariah* Jasser Auda, pola penetapan *Mustahiq* pada dasarnya telah mencerminkan fitur kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki yang saling mempengaruhi, multidimensionalitas, dan kebermaksudan. Namun, masih diperlukan penguatan pada kejelasan posisi skoring, mekanisme klarifikasi, standarisasi pengambilan keputusan, serta evaluasi dampak bantuan agar sistem lebih konsisten, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan jangka panjang. Oleh karena itu, dirancang model ideal penetapan *Mustahiq* direkomendasikan sebagai upaya melengkapi aspek-aspek yang belum sepenuhnya terealisasi dalam prinsip *Maqasid Syariah* Jasser Auda.

Daftar Pustaka

- Alam, Azhar, Ririn Tri Ratnasari, Ari Prasetyo, Muhamad Nafik Hadi Ryandono, and Umniyati Sholihah. 2024. "Systematic Literature Review on Zakat Distribution Studies as Islamic Social Fund." *Journal of Distribution Science* 22(2):21–30. doi:10.15722/jds.22.02.202402.21.
- Arif, M. S. 2024. "Konsep Mustahik Zakat." *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 7(2). <https://doi.org/10.54459/almizan.v7.898>.
- Auda, Jasser. 2017. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2018. *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat*. Jakarta: BAZNAS RI.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2019. *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota*. Jakarta: BAZNAS RI.
- Busri, B., M. Selamat, dan L. Luqman. 2025. "Pemikiran Jasser Auda Menuju *Maqasid Syariah* Kontemporer." *Natuja: Jurnal Ekonomi Syariah* 5(1).
- Chaerunnisa, R., A. M. Nur, dan N. E. Wahyu. 2025. "Zakat Dalam Islam: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, dan Ketentuan Lengkap." *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah* 2(2):233–242. <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.188>.
- Eril, Mardiah, Muhammad Arwani Rofi'i, Nur Faizah, Fattah Setiawan Santoso, and Ade Fariz Fahrullah. 2024. *Studi Hukum Islam*. Pasaman Barat: Afasa Pustaka.
- Fatimawali, F., Z. Abidin, dan G. Jumat. 2024. "Teori *Maqasid Al-Syariah* Modern: Perspektif Jasser Auda." *KIIIES 5.0 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu* 3.
- Irawan, A. S. 2022. "*Maqasid Al-Shariah* Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer." *The Indonesia Journal of Islamic Law and Civil Law* 3(1).
- Irmawati. 2022. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. Jakarta: CV Saba Jaya Publisher.
- Kemenag, RI. 2019. *Terjemahan Al-Quran*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.
- Kurniawan, B. 2024. *Sistem Penetapan Mustahiq Zakat Produktif pada BAZNAS Kabupaten Kampar*. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Mustaffa, Nurul Masirah, Wan Noor Hazlina Wan Jusoh, Najahudin Lateh, Suraya Ahmad, Muhammad Hamdan Syafieq Ahmad, and Ahmad Azrin Adnan. 2025. "Framework Construct on Zakat Studies for Institutional Development: A Systematic Literature Review." *Journal of Islamic Marketing*. doi:10.1108/JIMA-06-2024-0232.
- Naim, Muh. Rezky, Fattah Setiawan Santoso, Mursal, and Muhammad Iqbal Sanjaya. 2025. *Ekonomi Syariah Sebagai Kajian*. Pasaman Barat: Afasa Pustaka.
- Nikmah, R. 2021. "Gagasan Integrasi Zakat dan Pajak Perspektif *Maqasid Syariah*: Pendekatan Sistem Jasser Auda." *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 2(2). <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v2i2.3569>.
- Pahleviannur, M. R., A. D. Grave, D. N. Saputa, D. Mardianto, D. Sinthania, L. Hafrida, V. O. Bano, E. E. Susanto, A. J. Mahardhani, Amruddin, M. D. S. Alam, M. Lisy, dan D. B. Ahyar. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pradina Pustaka.
- Pandhitio, H. 2022. *Relevansi Maqasid Syariah Kontemporer Jasser Auda terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Syariah*. Skripsi. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- Powell, Russell. 2010. "Zakat: Drawing Insights for Legal Theory and Economic Policy from Islamic Jurisprudence." *PITT. TAX REV.* 7(43).
- Pratama, H. 2022. *Penguatan Sistem Database Mustahiq BAZNAS Perspektif Maqasid Asy-Syariah Jasser Auda (Pasca Keputusan Ketua BAZNAS No. 33 Tahun 2019)*. Tesis. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Rahman, Ahmad Syafii, Siti Aisyah, Moh Shofiyul Huda Mf, Rubini Rubini, and Rahma Pramudya Nawang Sari. 2022. "Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12(1):1–18. doi:10.47200/ulumuddin.v12i1.940.
- Ramadani, Bagus Tri, and Syawaluddin Nasution. 2025. "Strategi Pengelolaan Dana Zakat Di BAZNAS Labuhanbatu Dalam Menanggulangi Kesenjangan Sosial Di Rantau Prapat." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 15(2):517–30. doi:10.47200/ULUMUDDIN.V15I2.3085.
- Razali, Mastura, Nurul'Ain Mohd, Nurfahiratul Azlina Binti Ahmad, Emie Sylviana Binti Mohd Zahid, and Noor Nafisah Ishak. 2022. "Issue and Challenges on Zakat Refund Distribution." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 12(9):Pages 1869-1881. doi:10.6007/IJARBSS/v12-i9/15150.

- Retsikas, Konstantinos. 2020. *A Synthesis of Time Zakat, Islamic Micro-Finance and the Question of the Future in 21st -Century Indonesia*. Cham: Palgrave Macmillan.
- Santoso, Fattah Setiawan, and Ismed Batubara. 2024. "The Concept of Justice in the Perspective of Islamic Law: A Comparative Study with Western Legal Philosophy." *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam* 10(2):410–21. doi:10.55849/attasyrih.v10i2.263.
- Santoso, Fattah Setiawan, Haruto Takahashi, and Maria Clara Reyes. 2025. "Islamic Philanthropy 5.0: Harnessing Big Data And AI For Zakat, Waqf, And Infaq Optimization." *Journal Islamic Economic Minangkabau* 3(4):205–14. doi:10.70177/jiem.v3i4.2623.
- Sholeh, A. W. 2024. *Implementasi Peraturan BAZNAS dalam Penentuan Fi Sabilillah sebagai Mustahiq Zakat di BAZNAS Kota Probolinggo: Perspektif Maqasid Syariah* Jasser Auda. Tesis. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Taha, R., M. F. Zulkifli, and M. R. Embong,. 2017. "Zakat Distribution In The East Coast: Recipients' View." *Pertanika J. Soc. Sci. & Hum* 25:255–66.
- Taqiyuddin, A. M., A. Arief, F. Mabukkirah, dan M. Idzhar. 2024. "System Approach to the Study of Maqashid Al-Syariah (An Analysis of the Thought of Jasser Auda)." *Al-Ahkam Addariyah* 1(1).
- Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Jakarta
- Zettira, Z. 2021. *Sistem Penetapan Mustahik dalam Pendistribusian Zakat pada LAZISMU Pekanbaru*. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.